



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 330/Pdt.G/2021/MS.Str

بسم الله الرحمن الرحيم

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat kumulasi hadhanah pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini antara:

XXXXXX, umur 25 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir S1, Pekerjaan Karyawan Honorer, Bertempat tinggal di Kampung XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Bener Meriah, dalam hal ini memilih alamat domisili elektronik XXXXXX@gmail.com, sebagai **Penggugat**.

melawan

XXXXXX, umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir S1, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Aceh Tengah, sebagai **Tergugat**.

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di Persidangan;

Setelah memeriksa alat bukti yang dihadirkan oleh Penggugat dan Tergugat di persidangan.

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan suratnya tertanggal 17 November 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan Register Nomor 330/Pdt.G/2021/MS.Str, tanggal 18 November 2021, dengan dalil/posita sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat 27 Juli 2018, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Halaman 1 dari 21 halaman, Putusan Nomor 330/Pdt.G/2021/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan XXXXXX sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXX tanggal 27 Juli 2018;

2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua dari tergugat di Kampung XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Aceh Tengah;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXX Tempat Tanggal Lahir Bener Meriah, 30 Oktober 2019 dan pada saat ini diasuh oleh penggugat;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun, damai dan bahagia hanya 1 (satu) Tahun saja sempat Penggugat rasakan karena selebihnya mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara penggugat dan tergugat;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Desember 2019;
7. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena tidak adanya kecocokan antara penggugat dan tergugat kemudian tergugat;
8. Bahwa pada bulan Januari 2020 penggugat dan tergugat sudah tinggal di tempat keluarga masing-masing, karena penggugat sudah merasa mentalnya tidak kuat lagi menjalani rumah tangga bersama tergugat;
9. Bahwa antara penggugat dan tergugat sudah sepakat untuk melakukan perceraian karena antara penggugat dan tergugat merasa sudah tidak ada lagi kecocokan diantara keduanya;
10. Bahwa antara penggugat dan tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga dan aparat kampung Jelobok, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Bener Meriah sebanyak 3 (tiga) kali namun tidak bisa membuat rumah tangga antara penggugat dan tergugat rukun kembali;
11. Bahwa anak penggugat dan tergugat yang bernama XXXXXX Tempat Tanggal Lahir Bener Meriah, 30 Oktober 2019 dan pada saat ini diasuh oleh penggugat di Kampung Jelobok, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Bener Meriah dan anak

Halaman 2 dari 21 halaman, Putusan Nomor 330/Pdt.G/2021/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut masih sangat membutuhkan kasih sayang seorang ibu dan penggugat sangat mengkhawatirkan pertumbuhan dan perkembangan anak penggugat dan tergugat maka penggugat bermohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk menetapkan hak asuh anak terhadap penggugat selaku ibu kandungnya;

12. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 2 (dua) tahun, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
13. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat bermaksud mengajukan gugatan cerai ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon Kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (XXXXXX) kepada Penggugat (XXXXXX);
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama XXXXXX, Tempat Tanggal Lahir Bener Meriah, 30 Oktober 2019 (umur 2 (dua) tahun) kepada Penggugat selaku Ibu Kandungnya;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Apabila Mejelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

*Halaman 3 dari 21 halaman, Putusan Nomor 330/Pdt.G/2021/MS.Str*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa, untuk pemeriksaan perkara ini, Jurusita Pengganti Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong telah memanggil Penggugat dan Tergugat di alamat yang ditunjuk dalam surat gugatan. Atas pemanggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, karena Penggugat menyatakan tetap menginginkan perceraian;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah ditawarkan untuk melaksanakan persidangan secara e-litigasi, namun Tergugat tetap ingin melakukan pemeriksaan perkara secara biasa;

Bahwa, karena Penggugat dan Tergugat hadir, dan untuk mengoptimalkan perdamaian sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan, telah ditempuh mediasi dengan Hakim Mediator Alimal Yusro Siregar, S.H.;

Bahwa, pada persidangan selanjutnya Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person* di persidangan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan laporan Hasil Mediasi oleh Mediator tertanggal 16 Desember 2021 yang menyatakan bahwa Mediasi yang telah menghasilkan kesepakatan sebagian terkait dengan hak asuh/hadhanah terhadap anak yang bernama XXXXXX (lahir di Bener Meriah, 30 Oktober 2019) kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokok gugatannya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan pencabutan gugatan terkait hal-hal yang telah disepakati di dalam mediasi;

Bahwa, selanjutnya Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya:

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah pada 27 Juli 2018;
2. Bahwa benar saat menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejak;

Halaman 4 dari 21 halaman, Putusan Nomor 330/Pdt.G/2021/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar kehidupan rumah Tangga Penggugat dan Tergugat mulanya rukun dan harmonis dan menetap di Kampung XXXXXX;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXX;
5. Bahwa benar hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya rukun 1 (satu) tahun saja. Namun Penggugat dan Tergugat tidak bertengkar mulut, hanya melalui media *whatsapp*;
6. Bahwa benar sejak 2019 perselisihan antara Penggugat dan Tergugat memuncak tajam;
7. Bahwa penyebabnya adalah karena Penggugat sering pergi ke luar rumah tanpa izin Tergugat;
8. Bahwa Penggugat ingin Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
9. Bahwa benar sejak Januari 2020 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
10. Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sama-sama tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing.

Bahwa, berdasarkan jawaban di atas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan penggugat seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, Penggugat telah memberikan Replik yang pada pokoknya sebagaimana gugatan awalnya, demikian juga Tergugat telah memberikan duplik yang pada pokoknya sesuai dengan jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti di persidangan, sebagai berikut:

## I. **Bukti tertulis:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah, tanggal 1 Januari

*Halaman 5 dari 21 halaman, Putusan Nomor 330/Pdt.G/2021/MS.Str*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2021, telah di-nazegelen, diberi meterai dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Pernikahan Penggugat dan Tergugat Nomor XXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama XXXXXX, Kabupaten Bener Meriah, tanggal 27 Juli 2018. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen, dimeterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.2;

## II. Bukti saksi:

1. XXXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Honor, alamat di Kampung XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Bener Meriah, dalam hal ini sebagai Abang Kandung Penggugat, setelah bersumpah dengan tata-cara agama Islam kemudian memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan sejak tahun 2018;
- Bahwa saat menikah Penggugat gadis dan Tergugat Jejaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kampung XXXXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat hanya rukun dan harmonis selama 1 (satu) tahun saja;
- Bahwa sejak tahun 2019 Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat tidak mau diajak membuka usaha dan sering berdebat masalah roda kehidupan rumah tangga;
- Bahwa sejak Januari 2020 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya, demikian juga Tergugat tinggal bersama orang tuanya;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

Halaman 6 dari 21 halaman, Putusan Nomor 330/Pdt.G/2021/MS.Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Penggugat sering melaporkan kepada saksi tentang ketidakcocokan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga sebanyak 2 (dua) kali namun tidak berhasil;
2. XXXXXX, umur 38 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan petani, alamat di Kampung XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Bener Meriah, dalam hal ini memberikan kesaksian sebagai Aparatur Kampung (Kepala Dusun) XXXXXX, setelah bersumpah dengan tata-cara agama Islam kemudian memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan sejak tahun 2018;
  - Bahwa saat menikah Penggugat gadis dan Tergugat Jejaka;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kampung XXXXXX;
  - Bahwa mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;
  - Bahwa saksi tidak terlalu banyak tahu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat membina hubungan rumah tangga di Kampung XXXXXX;
  - Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekocokan;
  - Bahwa saksi mengetahui sejak Penggugat kembali ke rumah orang tuanya di Kampung XXXXXX;
  - Bahwa saksi sebagai aparatur kampung sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi melalui Imam Kampung pernah memanggil Penggugat dan keluarganya dan Tergugat melalui keluarganya untuk musyawarah;
  - Bahwa yang hadir hanya Penggugat dan keluarganya dan keluarga Tergugat saja;

*Halaman 7 dari 21 halaman, Putusan Nomor 330/Pdt.G/2021/MS.Str*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa di dalam musyawarah tersebut pihak Penggugat mengutarakan ketidakcocokan bersama Tergugat;
- Bahwa musyawarah perdamaian tersebut tidak berhasil;

Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat diberikan kesempatan untuk bertanya kepada saksi-saksi yang dihadirkan, namun Penggugat dan Tergugat tidak memberikan pertanyaan apapun;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti, namun atas kesempatan tersebut Tergugat tidak menggunakan haknya;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan dalil dan gugatan dan jawaban yang diajukan. Sementara Tergugat mengajukan Kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa Penggugat yang tidak mau kembali ke kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat telah mengantarkan surat *fasah* kepada Tergugat;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat karena memikirkan psikologis anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah didamaikan oleh aparatur kampung;
- Bahwa Tergugat meminta untuk diberikan akses seluas-luasnya untuk mencurahkan kasih sayang kepada anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya Penggugat dan Tergugat memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

*Halaman 8 dari 21 halaman, Putusan Nomor 330/Pdt.G/2021/MS.Str*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat melalui Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, yaitu sebagai Mahkamah Syar'iyah yang memiliki kewenangan absolut untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ditinjau dari azas personalitas keislaman, sesuai pada Pasal 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat adalah jenis perkara dibidang perkawinan yang masuk kedalam kewenangan Pengadilan Agama, sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, yang berbunyi "*Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang (a) Perkawinan*";

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* adalah perkara yang termasuk dalam lingkup perkawinan dan diajukan oleh seseorang yang beragama Islam berdomisili di Kampung XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, maka sesuai maksud Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 200/KMA/SK/X/2018 tanggal 9 Oktober 2018 tentang Yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong jo. Pasal 20 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Oleh karena itu Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong secara relatif berwenang mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk memanggil Penggugat, demikian juga Tergugat telah dipanggil untuk hadir dipersidangan sesuai alamat yang tercantum dalam surat gugatan secara sah resmi dan patut sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Relas. Hal ini sesuai dengan Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

*Halaman 9 dari 21 halaman, Putusan Nomor 330/Pdt.G/2021/MS.Str*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan perkara secara elektronik (*e-court*), Majelis Hakim kemudian menawarkan kepada Tergugat agar menempuh persidangan secara e-litigasi sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, namun Tergugat tidak bersedia. Selanjutnya proses persidangan dilanjutkan dengan acara pemeriksaan biasa;

Menimbang, bahwa atas pemanggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person* di persidangan pada hari yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara sah pada tanggal 27 Juli 2018 yang dibuktikan dengan bukti P-2, yang dinilai Majelis Hakim merupakan akta autentik (bukti *a quo* telah diberikan meterai dan di-nazegelen serta telah sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut dianggap mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur dalam Pasal 620 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) jo. Pasal 285 R.Bg., serta telah memenuhi maksud Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai dan Pasal 301 ayat 2 R.Bg) sebagai bukti (*conditio sine qua non*), sesuai maksud Pasal 285 R.Bg., Jo. Pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg., sehingga harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan (*persona standi in judicio*) atau memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa kata-kata nasehat adalah bentuk upaya damai yang dilakukan Majelis Hakim dalam setiap persidangan, telah sesuai dengan maksud Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keharusan melaksanakan mediasi bagi para pihak dalam setiap perkara perdata yang diwajibkan melalui Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi di Pengadilan telah dilaksanakan, dan menurut

Halaman 10 dari 21 halaman, Putusan Nomor 330/Pdt.G/2021/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Hakim Mediator Alimal Yusro Siregar, S.H., pada 6 Desember 2021 mediasi tersebut berhasil mencapai kesepakatan sebagian;

Menimbang, bahwa hasil kesepakatan mediasi adalah hal terkait dengan hak asuh /hadhanah anak bernama XXXXXX (lahir di Bener Meriah, 30 Oktober 2019) yang diberikah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 25 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang materi perundingan dalam mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan, namun dapat mencakup hal-hal lain yang masih terikat dan *assesoir* dengan perkara yang diajukan, dengan ketentuan apabila dirundingkan hal yang baru maka Penggugat mengubah gugatannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah disepakati di dalam Mediasi, Penggugat menyatakan mencabut gugatan yang telah disepakati di dalam pelaksanaan mediasi sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi;

Menimbang, atas kesepakatan sebagian tersebut Majelis Hakim telah meneliti dan memeriksa kesesuaian kesepakatan perdamaian dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa hal-hal yang disepakati tersebut tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa perubahan gugatan dan pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat adalah tidak terkait dengan pokok perkara dan tidak bertentangan dengan Pasal 127 Reglement op de Rechtvordering (Rv) dan masih dalam batas-batas yang dibenarkan di dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan (Buku II), sehingga perubahan dan pencabutan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan *Penggugat dan Tergugat sering berselisih pendapat*. Alasan-alasan yang telah memicu pertengkaran, atau alasan yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak Januari 2020, dan berakibat tidak

Halaman 11 dari 21 halaman, Putusan Nomor 330/Pdt.G/2021/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

munculnya kerukunan/keharmonisan dalam rumah tangga sebagaimana diutarakan selengkapnyanya pada bagian duduk perkara, yang pembuktiannya dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan pengakuan murni terhadap dalil-dalil Penggugat nomor 1 (satu) sampai dengan nomor 6 (enam), maka pengakuan tersebut dianggap fakta yang telah terbukti sebagaimana ketentuan Pasal 1925 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa pengakuan yang diberikan di hadapan hakim merupakan suatu bukti sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantara seseorang kuasa yang diberikan kuasa khusus untuk itu. Hal ini juga dipertegas dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 497 K/ SIP/1971 tanggal 1 September 1971 yang menyatakan bahwa adanya pengakuan Tergugat dianggap gugatan telah terbukti. Sehingga untuk butir-butir yang telah diakui oleh Tergugat di dalam jawabannya tidak lagi dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, karena dinyatakan sudah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa terhadap hal hal yang tidak diakui secara bulat, Tergugat juga telah memberikan pengakuan berkualifikasi (*gekwalificeerde bekenenis*), seperti tentang adanya permasalahan rumah tangga dan ketidak harmonisan dalam membina hubungan rumah tangga atau tentang adanya upaya perdamaian oleh aparaturnya kampung, sehingga untuk membuktikan hal-hal tersebut Penggugat harus bisa membuktikannya di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalil gugatan yang diajukan Penggugat adalah alasan yang sesuai dengan ketentuan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang berbunyi "*Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan Penggugat untuk membenarkan alasan gugatan perceraian yang diajukan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 21 halaman, Putusan Nomor 330/Pdt.G/2021/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa, saksi Penggugat pertama merupakan Abang Kandung Penggugat (vide. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975), saksi Penggugat kedua adalah Aparatur Kampung Penggugat. Keterangan para saksi di bawah sumpah di depan persidangan dinilai telah memenuhi maksud Pasal 171 ayat (1) dan (2) serta Pasal 175 R.Bg., sehingga secara formil kesaksiaan para saksi dapat diterima;

- Bahwa, saksi pertama Penggugat menerangkan mengetahui langsung tentang keretakan hubungan rumah tangga mereka dan juga mengetahui adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, Sementara saksi kedua Penggugat telah menerangkan mengetahui peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dari cerita orang lain. Demikian pula, baik saksi pertama dan saksi kedua Penggugat menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini sudah pisah rumah sejak Januari 2020 yang jika dihitung telah mencapai hampir 2 (dua) tahun. Saksi pertama Penggugat mengatakan telah dilakukan upaya damai sebanyak 3 (tiga) kali oleh pihak keluarga dan aparat kampung, demikian juga saksi kedua menyatakan telah melakukan upaya damai melalui imam kampung sebanyak 1 (satu) kali, dan keduanya mengatakan bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil. Keterangan para saksi yang diperiksa secara terpisah di persidangan bersesuaian satu dengan lainnya untuk mendukung dalil gugatan Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 307, Pasal 308 ayat (1) R.Bg., dan Pasal 309 R.Bg., maka majelis berpendapat kesaksian para saksi telah memenuhi syarat materil pembuktian karena memenuhi kualitas kesaksian para saksi akan pokok perkara yaitu terjadinya perselisihan terus menerus, sehingga memenuhi kriteria pada pasal-pasal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk asas kesamaan di depan hukum Tergugat juga telah diberikan kesempatan untuk memberikan pembuktian, namun atas kesempatan tersebut Tergugat menyatakan tidak menghadirkan surat atau saksi atau alat bukti lain, sehingga dalil-dalil yang dibantah oleh Tergugat dianggap tidak terbukti dan tidak memiliki kekuatan pembuktian sama sekali;

Menimbang, bahwa dengan mencermati bukti surat, bukti kesaksian dari 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, ternyata bukti-bukti Penggugat telah memiliki nilai yang kuat (*conviction*) atas kebenaran dalil-dalil gugatannya,

*Halaman 13 dari 21 halaman, Putusan Nomor 330/Pdt.G/2021/MS.Str*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menunjukkan adanya keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, tanpa melihat kepada pihak yang bersalah;

Menimbang, bahwa terhadap Penggugat dan Tergugat telah ditempuh proses mediasi, telah diberikan nasehat untuk bersatu kembali pada setiap persidangan, dan sebelumnya juga telah dimediasi oleh pihak keluarga dan aparat desa sebagaimana sehingga usaha perdamaian sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan lain yang mengikat telah ditempuh, dan telah nyata bahwa permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian pelik adanya, sehingga sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan materi hasil pertimbangan tersebut di atas, patut diyakini telah sirna kehangatan dan kemesraan Penggugat dan Tergugat, sehingga perkawinan yang merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita, ikatan yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) guna mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah tidak lagi tercapai. Kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sedemikian rupa, tidak berhasilnya upaya damai yang dilakukan keluarga dan juga Majelis Hakim menunjukan bahwa keterikatan hati dan kasih sayang antara Penggugat dengan Tergugat telah tercerai berai, sehingga tidak memungkinkan lagi dapat mewujudkan maksud dan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa permasalahan di antara Penggugat dan Tergugat telah sedemikian rupa sifatnya dan sudah tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga, disebabkan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat menyebabkan Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama, menurut penilaian dan keyakinan Majelis Hakim perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dengan kondisi seperti tersebut di atas jika perkawinan itu tetap dipertahankan, diyakini akan menimbulkan bahaya (*mafsadat*) bagi Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun perkawinan adalah Sunnah Rasulullah SAW yang harus diikuti, namun apabila kemudian dalam rumah tangga tersebut timbul pertengkaran yang membahayakan dan tidak dapat

Halaman 14 dari 21 halaman, Putusan Nomor 330/Pdt.G/2021/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dihilangkan kecuali dengan perceraian, maka upaya menghilangkan bahaya tersebut (perceraian) harus didahulukan daripada mengambil manfaat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat, dan keterangan saksi-saksi Penggugat, terbukti fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berselisih dan bertengkar yang menyebabkan hilangnya kemesraan dalam rumah tangga (*broken marriage*);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Januari 2020;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan dan dinasehati pihak keluarga dan Pihak Desa tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berselisih dan bertengkar yang menyebabkan keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2020;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sulit didamaikan untuk membina rumah tangga bahagia;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum yang terkandung dalam;

### 1. Al Qur'an;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab perselisihan dan pertengkar, antara Penggugat dan Tergugat, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih sebagai pendapat, Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang antara lain isinya menyatakan "Bahwa Mahkamah Agung berpendapat kalau *judex factie* berpendapat alasan perceraian berdasarkan pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terbukti, maka hal ini semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa

Halaman 15 dari 21 halaman, Putusan Nomor 330/Pdt.G/2021/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga tersebut dan hal tersebut bertentangan dengan firman Allah; Q.S. Ar-Rum ayat 21:

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Artinya "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir,

## 2. Kaidah Fikih

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh dengan mawaddah dan rahmah seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz zaujaini fii ath athalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan "Islam memilih lembaga perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi, nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam petaka yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan" sehingga hal tersebut harus dihindari. Selain itu, kaedah fikih yang tercantum kitab *Al-Asybah Wa Al-Nazhair* halaman 62, yang diambil alih menjadi pendapat majelis berbunyi:

درأ المفساد مقدم علي جلب المصالح

## 3. Pendapat Ulama

*Fuqaha* (ahli hukum Islam) sebagaimana tercantum dalam Kitab *Iqna* Juz II halaman 133 yang diambil alih menjadi pendapat majelis, yang berbunyi :

Halaman 16 dari 21 halaman, Putusan Nomor 330/Pdt.G/2021/MS.Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya “Dan apabila seorang isteri telah sangat membenci suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kualitas dan kuantitas perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikualifikasikan sebagaimana maksud dan tujuan penjelasan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jis. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dalil gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti dan beralasan hukum sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai sebelumnya, maka dengan dikabulkan gugatan cerai karena alasan tersebut di atas maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan saat ini anak tersebut berada bersama Penggugat, dan terhadap anak tersebut telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat di dalam mediasi bahwa hak asuh (hadhanahnya) jatuh ke tangan Penggugat, maka akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat satu-satunya lahir di Bener Meriah, 30 Oktober 2019 sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 34 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, maka anak tersebut dapat dikategorikan sebagai anak;

Menimbang, bahwa akibat putusnya hubungan perkawinan tidak menyebabkan terlepasnya hak dan kewajiban orang tua terhadap anak hasil perkawinan tersebut. hal ini sesuai dengan Pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “Baik ibu atau Bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya. Sementara

Halaman 17 dari 21 halaman, Putusan Nomor 330/Pdt.G/2021/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

itu Pasal 45 ayat 1 dan 2 Undang-undang tersebut juga menyiratkan kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat belum pada usia mumayyiz, Penggugat dan Tergugat juga tidak pernah dicabut hak asuh, karena itu Penggugat secara normatif memiliki hak prioritas untuk bertanggungjawab atas hak asuh anak tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa hak asuh anak telah disepakati untuk diberikan kepada Penggugat, namun demikian Penggugat tidak boleh menghalang-halangi Tergugat untuk berkomunikasi dengan anak-anaknya, dan Penggugat harus memberikan akses seluas-luasnya untuk Tergugat mencurahkan kasih sayang kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kesepakatan yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat merupakan dasar hukum bagi keduanya. Kesepakatan yang dibuat mengandung asas konsensualitas sebagaimana maksud dari Pasal 1320 juncto Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Perdata, maka kesepakatan yang dibuat di dalam forum mediasi merupakan pertemuan kehendak kedua pihak untuk menyelesaikan permasalahan secara damai dan bebas. Demikian juga perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 1374 Burgerlijk Wetboek yang menyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Hal di atas juga bersesuaian dengan asas perjanjian yaitu asas *Pacta Sunt Servanda* yang secara harfiah diartikan bahwa semua janji yang dibuat harus ditepati oleh kedua belah pihak (*agreements must be kept*)

Menimbang, bahwa pemegang hadhanah dalam hal ini Ibu Kandung dianggap mampu menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, dan tidak ada hal yang dapat dianggap sebagai penghalang dari Ibu Kandung untuk menarik hak hadhanah terhadap anaknya sebagaimana ketentuan Pasal 156 huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim memandang bahwa anak-anak tersebut lebih baik diserahkan kepada Ibunya atau dalam hal ini Penggugat sebagai pemegang hak asuh sebagaimana kesepakatan di dalam mediasi;

Halaman 18 dari 21 halaman, Putusan Nomor 330/Pdt.G/2021/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa orang tua walaupun putus hubungan perkawinannya, tapi tidak akan memutus hubungan ruhani antara orang tua dengan anak, sehingga ayah dan ibu tetap bertanggung jawab terhadap keberlangsungan hidup anaknya walaupun telah nyata pecah hubungan rumah tangga orang tua tersebut. Hal ini sejalan firman Allah SWT dalam Surat Al Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, لَا تَكْفٍ نَفْسٍ إِلَّا وَسْعُهَا

Artinya: “Dan kewajiban Ayah dalam menanggung nafkah dan pakaian mereka secara patut. Seseorang tidak boleh dibebani kecuali sesuai dengan kemampuannya”;

Menimbang, bahwa hak asuh anak jatuh kepada Penggugat sebagai Ibu kandungnya, maka sesuai ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak tetap berhak bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tua (ayah dan Ibu);

Menimbang, ketentuan Angka (4) huruf c Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 yang menyatakan bahwa pemegang hak hadlanah (hak asuh anak) harus memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadlanah. Kondisi pemegang hadlanah yang tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadlanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlanah;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) jo. Pasal 90 ayat 1 huruf (a) dan (d) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

**Mengingat** segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX);

Halaman 19 dari 21 halaman, Putusan Nomor 330/Pdt.G/2021/MS.Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama XXXXXX (lahir di Bener Meriah 30 Oktober 2019) kepada Penggugat sebagai Ibu kandungnya sebagaimana hasil kesepakatan mediasi;
4. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menaati kesepakatan sebagian yang dibuat di dalam forum Mediasi;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp390.000,00 (*tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah*).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, 8 Desember 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awal 1443 *Hijriyah* oleh Irwan, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Taufik Rahayu Syam, S.H.I., M.SI., dan Zahrul Bawady, Lc., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Lisa Astarina, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Irwan, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Taufik Rahayu Syam, S.H.I., M.SI.

Zahrul Bawady, Lc.

Halaman 20 dari 21 halaman, Putusan Nomor 330/Pdt.G/2021/MS.Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Lisa Astarina, S.H.I.

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00-
2. Proses	: Rp 70.000,00-
3. Panggilan/PBT	: Rp250.000,00-
4. PNBP	: Rp 20.000,00-
5. Redaksi	: Rp 10.000,00-
6. Meterai	: Rp 10.000,00-
Jumlah	: Rp390.000,00- ( <i>tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah</i> )

Halaman 21 dari 21 halaman, Putusan Nomor 330/Pdt.G/2021/MS.Str